

JOB DESKRIPSI

REKTORAT UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA



Unipa Surabaya

2016





JOB DESKRIPSI REKTORAT UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA (UNIPA SURABAYA)

Rektor

Rektor adalah pimpinan UNIPA Surabaya yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada PPLP PT PGRI Surabaya sebagai badan penyelenggara (BP). Tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab Rektor adalah sebagai berikut.

Tugas:

Memimpin dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengembangan UNIPA Surabaya.

Fungsi:

1. Mewakili Universitas dalam rangka melakukan hubungan dengan pihak luar Universitas;
2. Mengusulkan Rencana Pengembangan Jangka Panjang;
3. Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) universitas;
4. Mengusulkan Calon Wakil Rektor kepada Badan Penyelenggara setelah diberikan pertimbangan Senat Universitas;
5. Mengusulkan Calon Dekan dan Calon Direktur kepada Badan Penyelenggara setelah diberikan pertimbangan Senat Fakultas;
6. Menetapkan Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium dan atau Studio, atas usul Dekan setelah diberikan pertimbangan Senat Fakultas;
7. Menetapkan Ketua Lembaga, Kepala Biro, Kepala Unit Pelaksana Teknis serta Pejabat Struktural lainnya;
8. Mengusulkan pengangkatan tenaga dosen, tenaga kependidikan dan atau tenaga penunjang akademik kepada Badan

Penyelenggara;

9. Mengusulkan struktur Organisasi Universitas dan Program akademik lainnya ke Badan Penyelenggara;
10. Mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawahnya sesuai peraturan yang berlaku;
11. Menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi senat universitas;
12. Menjatuhkan sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
13. Membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan;
14. Menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan mahasiswa;
15. Mengusulkan pengangkatan profesor kepada menteri;
16. Membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, pemerintah, pengguna hasil Tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat;
17. Memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan Tridharma perguruan tinggi;
18. Menetapkan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan, pengelolaan prasarana, sarana, dan pengembangannya atas persetujuan Badan Penyelenggara;
19. Melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, administrasi umum, prasarana dan sarana serta keuangan Universitas;
20. Menetapkan pengaturan keuangan, sistem penggajian, jaminan sosial/kesejahteraan bagi dosen, tenaga kependidikan dan atau tenaga penunjang akademik dengan persetujuan Badan

Penyelenggara;

21. Menerima dan atau memberi bantuan dari dan kepada pihak luar, baik swasta maupun pemerintah dengan persetujuan Badan Penyelenggara;
22. Menyelenggarakan Rapat Kerja Universitas yang dihadiri oleh Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Kepala Biro dan Narasumber jika dipandang perlu;
23. Menyelenggarakan Rapat Pimpinan Universitas;
24. Memberikan laporan semua kegiatan kepada Badan Penyelenggara secara rutin;
25. Mengusulkan dan melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas kepada Badan Penyelenggara;
26. Mengelola pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran; dan
27. Mengusulkan pendirian dan pengembangan program pendidikan kepada Badan Penyelenggara untuk mendapat persetujuan Menteri/atau yang berwenang;

Wewenang:

Memutuskan dan menetapkan kebijakan pada semua kegiatan dalam bidang akademik dan non-akademik.

Tanggung jawab:

1. Di bidang akademik, Rektor bertanggung jawab kepada Badan Penyelenggara (PPLP PT PGRI Surabaya) dan Menristekdikti melalui Kopertis Wilayah VII.
2. Di bidang non-akademik (administrasi umum, prasarana dan sarana serta keuangan), Rektor bertanggung jawab kepada Badan Penyelenggara UNIPA Surabaya (PPLP PT PGRI Surabaya).

Wakil Rektor I

Wakil Rektor I merupakan unsur pimpinan UNIPA Surabaya dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi di bawah Rektor. Wakil Rektor I mempunyai tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut.

Tugas:

Membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Fungsi:

1. Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
2. Membantu Rektor dalam menetapkan kebijakan di bidang akademik;
3. Mengkoordinasikan dalam melakukan pengembangan kurikulum dan strategi pembelajaran berbasis *student centered learning*;
4. Mengkoordinasikan kegiatan Biro Administrasi Akademik, perpustakaan, laboratorium/studio, kebun percobaan dan bengkel dalam menunjang kegiatan pembelajaran; serta
5. Mengkoordinasikan dalam persiapan dan pelaksanaan akreditasi institusi dan akreditasi program studi.

Wewenang:

Memutuskan implementasi kebijakan bidang Tridharma Perguruan Tinggi.

Tanggung jawab:

Bertanggung jawab kepada Rektor atas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Wakil Rektor II

Wakil Rektor II merupakan unsur pimpinan UNIPA Surabaya dalam bidang sumber daya dan sarana prasarana. Wakil Rektor II memiliki tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut.

Tugas:

Membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang sumber daya dan sarana prasarana.

Fungsi:

1. Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan bidang sumber daya dan sarana prasarana;
2. Membantu Rektor dalam menetapkan kebijakan di bidang sumber daya dan sarana prasarana;
3. Mengkoordinasikan dalam perencanaan, pemenuhan dan pengelolaan sarana prasarana dan keuangan dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
4. Mencari sumber-sumber pembiayaan untuk peningkatan jenjang pendidikan maupun kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dari berbagai instansi atau Lembaga termasuk pemanfaatan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*;
5. Merencanakan dan mengkoordinasikan fasilitasi pengembangan karier dosen baik dalam peningkatan jenjang jabatan akademik, pendidikan maupun kompetensi;
6. Merencanakan dan mengkoordinasikan pemeliharaan serta peningkatan mutu penyelenggaraan administrasi universitas;
7. Merencanakan, mengkoordinasikan serta menyelenggarakan pengembangan sarana dan prasarana Universitas;
8. Merencanakan dan mengkoordinasikan pendataan, pemeliharaan dan penghapusan inventaris aset aktiva dan passiva universitas;
9. Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi penyelenggaraan administrasi keuangan universitas; dan

10. Menyelenggarakan perencanaan dan pengelolaan anggaran serta penggalian sumber-sumber dana.

Wewenang:

Memutuskan implementasi kebijakan bidang sumber daya dan sarana prasarana.

Tanggung jawab:

Bertanggung jawab kepada Rektor atas pelaksanaan implementasi kebijakan bidang sumber daya dan sarana prasarana.

Wakil Rektor III

Wakil Rektor III merupakan unsur pimpinan UNIPA Surabaya dalam bidang kemahasiswaan dan alumni. Wakil Rektor III memiliki tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut.

Tugas:

Membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni.

Fungsi:

1. Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dalam bidang Kemahasiswaan dan alumni;
2. Membantu Rektor dalam menetapkan kebijakan di bidang kemahasiswaan dan alumni;
3. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan, pengembangan dan penguatan institusi dalam bidang kemahasiswaan dan alumni;
4. Mencari sumber-sumber pembiayaan untuk mendukung kegiatan kemahasiswaan termasuk pemanfaatan program *Corporate Social Responsibility* (CSR);

5. Membina kegiatan pusat karier sebagai fasilitasi bagi mahasiswa dalam pengembangan diri melalui layanan bimbingan dan konseling;
6. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan, pengembangan dan penguatan institusi dalam bidang kemahasiswaan dan alumni;
7. Menyenggarakan pengawasan, evaluasi, pembinaan serta mengkoordinasikan pengembangan kegiatan kemahasiswaan dan alumni;
8. Mengkoordinasikan pembinaan, pengembangan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan organisasi kemahasiswaan intra kampus serta penganggaran organisasi kemahasiswaan intra kampus;
9. Menyenggarakan pembinaan hubungan dengan pemangku kepentingan/*stakeholder* (orang tua/wali mahasiswa dan instansi atau Lembaga serta masyarakat) yang terkait dengan kegiatan organisasi kemahasiswaan intra kampus.

Wewenang:

Memutuskan implementasi kebijakan di bidang kemahasiswaan dan alumni.

Tanggung jawab:

Bertanggung jawab kepada Rektor atas implementasi kebijakan di bidang kemahasiswaan dan alumni.

Surabaya, Januari 2016
Rektor,

ttd.

Drs. Djoko Adi Walujo, S.T., M.M., DBA.